

PENGARUH ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH TERHADAP LABA PADA PERBANKAN SYARIAH INDONESIA

Yohani, SE, M.Si
M.Yususf, SE, M.Si

Abstrak

The aim of this research is to get an empirical evidence about the impact of Zakat, Infaq dan Shodaqoh on profitability of Sharia Banking in Indonesia. The samples are collected by using purposive sampling method. The samples of this research are Sharia Banking in Indonesia during period Dec 2010- June 2014.

Data collected through secondary data observation method. Analysis Method that is used in this research is simple linier regression. The result of this research shows that Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) has significant effect on profitability of Sharia Banking. The amount of R^2 in this research is 0,204. This result indicates that the effect of independent variable, Zakat, Infaq dan Shodaqoh to dependent variable, profitability of Sharia Banking can be explained by this model amount 20,4 %, while the remaining 79,6 % is influenced by other factors out of this research.

Keywords : Zakat, Infaq, Shodaqoh, Profitability, Sharia Banking

PENDAHULUAN

Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia merupakan perkembangan yang menunjukkan kemajuan masyarakat Indonesia yang semakin baik. Hal ini menunjukkan semakin diterimanya konsep-konsep syariah yang semakin diterima, yaitu dari konsep bunga beralih kepada konsep bagi hasil dan margin. Begitu juga konsep dalam menjalankan transaksi perbankan syariah yang membedakan dengan bank konvensional. Salah satu transaksi penerimaan yang membedakan dengan bank konvensional selain bunga adalah transaksi dalam penerimaan zakat, infaq dan shodaqoh.

Zakat merupakan salah satu ibadah yang sering disebut dalam Al-Qur'an yang beriringan dengan sholat di delapan puluh dua tempat. Hal ini

menunjukkan bahwa zakat dan sholat mempunyai hubungan yang erat sekali, sholat dipandang sebagai utamanya ibadah badaniyah sedangkan zakat merupakan ibadah maliyah. Zakat merupakan rukun islam yang ke empat yang sering terlupakan karena didalam zakat ada beberapa syarat baik dari objeknya maupun subjeknya, sedangkan sholat lebih banyak diketahui hukum wajibnya, walaupun Allah telah mewajibkan keduanya. Harta setiap muslim yang telah sampai nishab (batas terendah wajib zakat) dan telah lewat masa haul wajib dikeluarkan zakat sebagai pembersih harta. Banyak sekali dalil-dalil baik dari al-quran maupun as-sunnah sahahah yang menjelaskan tentang keutamaan zakat, infaq dan shadaqah. Adapun yang berhak menerima zakat tersebut dalam Al-Qur'an At Taubah

60 yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan.

Tujuan zakat pada dasarnya adalah untuk membersihkan harta yang dimiliki oleh setiap orang yang sudah memiliki nishab baik hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) dimana masing-masing memiliki ketentuan dan perhitungan yang berbeda. Akan tetapi masih banyak orang yang belum menganggap dirinya wajib mengeluarkan zakat pada setiap tahunnya sesuai dengan perhitungan yang ditetapkan.

Begitu pula dengan Infaq dan Shodaqoh, walaupun hal ini telah banyak dikenal oleh semua muslim, tetapi hal ini belum banyak dipraktikkan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Perbedaan zakat dengan infaq dan shodaqoh terdapat pada kewajiban dan syarat ketentuannya, hal inilah yang berakibat masih belum banyak kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan infaq dan shodaqoh. Ayat Al-Quran :

“Dan berinfaqlah di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS2:195)

Zakat, Infaq dan shodaqoh merupakan ibadah secara trasendental dan horizontal, yaitu hubungan sosial kemasyarakatan dan hubungan dengan Allah SWT. Dari sisi sosial kemasyarakatan, dengan zakat akan

tercipta hubungan yang baik antar sesama dan terciptalah masyarakat yang baldatun thoyibun wa rabbun ghafur. Dari sisi hubungan dengan Allah SWT, dengan zakat merupakan rasa syukur kita atas nikmat Allah yang diberikan sehingga Allah akan memberikan nikmat yang lebih sesuai dengan janji Allah akan memberikan nikmat yang lebih bagi hambanya yang bersyukur atas nikmatNya.

Penelitian terdahulu, Lusiana (2011) faktor-faktor determinasi motivasi membayar zakat menemukan bahwa secara simultan faktor ibadah, pengetahuan zakat, harta kekayaan atau pendapatan, peran pemerintah, peran ulama, dan kredibilitas lembaga amil zakat secara berpengaruh positif dan signifikan terhadap Motivasi Membayar Zakat, Zoel Dirga (2008) tentang ”analisis faktor- faktor motivasi yang berpengaruh terhadap keputusan muzakki membayar zakat, beliau berkesimpulan bahwa kredibilitas lembaga amil zakat dapat mendorong secara signifikan keputusan muzakki untuk membayar zakat. Yamin Hadad (2008) “Dianamika Pengelolaan Zakat dengan kolaborasi antara Ulama, Umara dan Agniya” beliau dalam disertasinya menyimpulkan bahwa Manakala mereka berkolaborasi mengelola zakat sesuai fungsi masing-masing, maka Islam tidak akan mungkin mengalami permasalahan sosial, walaupun dunia tengah mengalami perubahan, sebab peredaran keuangan zakat tidak harus melalui pasar global dan tergantung fluktuasi dolar” teori komsumsi (Boediono : 1993) yang menerangkan bahwa kenaikan jumlah pendapatan akan mempengaruhi pengeluaran seseorang, baik dalam bentuk

konsumsi maupun tabungan, termasuk dalam bentuk zakat. Perkembangan perbankan syariah juga dibuktikan dengan perkembangan dana pihak ketiga yang di amanahkan ke perbankan syariah. Dengan perkembangan dana pihak ketiga maka seharusnya sejalan dengan tingkat kesadaran untuk mengeluarkan zakat, infaq dan shodaqoh pada nasabahnya. Perkembangan dana pihak ketiga dapat dilihat pada tabel 1

Tabel 1
Perkembangan Dana Pihak Ketiga
Perbankan Syariah Indonesia

Tahun	DPK (Juta Rupiah)	Kenaikan (%)
2007	717,858	-
2008	975,815	36%
2009	1,250,603	28%
2010	1,603,778	28%
2011	2,095,333	31%
2012	2,937,802	40%

Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2012

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Zakat

Zakat menurut istilah *syara'*: mengeluarkan dari sebagian harta benda atas perintah Allah, sebagai shadaqah wajib kepada mereka yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Secara harfiah zakat berarti "tumbuh", "berkembang", "menyucikan", atau "membersihkan". Sedangkan secara terminologi syaria'h, zakat merujuk pada aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana ditentukan. Adapun macam macam zakat terbagi atas dua tipe yaitu

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan setelah puasa romadhon dan sebelum sholat ied untuk mensucikan orang muslim dari ucapan atau perilaku yang tidak ada manfaatnya yang berupa 1 sha' / 2,305 kg beras per jiwa. Karena dilakukan oleh setiap orang muslim maka zakat ini bisa juga disebut dengan zakat badan atau pribadi (Qurthubi, t.th:279). Dan jika dilakuakn setelah sholat ied maka yang dikeluarkan merupakan sodaqoh biasa. Zakat fitrah ini wajib dilakukan setiap muslim untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang dibawah tanggungannya.

b. Zakat maal (zakat harta)

Zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka satu tahun sekali yang sudah memenuhi nishab yang meliputi hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) dimana masing-masing memiliki ketentuan dan perhitungan yang berbeda.

Syarat-syarat Kekayaan yang Wajib di Zakati

1. Milik Penuh (*Almilkuttam*)

Merupakan harta yang dapat dikuasai dan diambil manfaatnya secara penuh yang didapatkan secara bersih/halal. Sedangkan harta yang didapat dengan cara yang haram maka tidaklah wajib karena pada dasarnya harta tersebut adalah bukan haknya, tetapi hak atas orang lain sehingga kewajibannya

- mengembalikan kepada yang berhak.
2. Berkembang
Merupakan harta yang dapat berkembang bila diusahakan atau berpotensi untuk berkembang.
 3. Nishab
Harta yang dimiliki telah mencapai nishab sesuai dengan ketentuan syara' dan apabila belum memenuhi nishab maka belum diwajibkan
 4. Lebih Dari Kebutuhan Pokok (*Alhajatul Ashliyah*)
Merupakan kelebihan dari kebutuhan yang diperlukan untuk diri dan orang yang dibawah tanggungannya atas kelangsungan hidup sudah terpenuhi dalam hal ini kebutuhan primer, atau kebutuhan hidup minimum (KHM), misal belanja sehari-hari, pakaian, rumah, kesehatan, pendidikan. Dalam hal ini kelebihan tersebut telah memenuhi nishab.
 5. Bebas Dari hutang
Hutang yang bukan untuk investasi sebesar atau mengurangi nishab yang harus dibayar pada waktu yang sama (dengan waktu mengeluarkan zakat), maka harta tersebut terbebas dari zakat
 6. Berlalu Satu Tahun (*Al-Haul*).
Harta yang dimiliki telah ada satu tahun, tatapi hal ini berlaku bagi ternak, harta simpanan dan perniagaan. Sedang hasil pertanian, buah-

buahan dan *rikaz* (barang temuan) tidak ada syarat *haul*.

Perbedaan antara zakat fitrah dengan zakat mal, dari nashab dan khaulnya zakat mal ada batasannya sedangkan zakat fitrah tidak ada. Dari orang yang diwajibkan, zakat maal adalah zakat untuk orang yang berkecukupan sedangkan zakat fitrah untuk semua orang. Pelaksanaan pada zakat fitrah hanya pada bulan Romadon sampai sebelum berakhirnya sholat ied, sedangkan zakat maal disesuaikan dengan perhitungan khaul.

Zakat Laba Bank Syariah Mandiri

Merupakan zakat perusahaan dalam hal ini Bank Umum Syariah yang dihitung dari prosentase laba yang diperoleh tahun periode akuntansi atau per 31 Desember, baik disalurkan sendiri maupun disalurkan melalui lembaga zakat. Adapun perhitungan zakat Bank Syariah Indonesia ini sebesar 2,5 % dari laba bersih.

Zakat pribadi (nasabah dan karyawan)

Penerimaan zakat dari nasabah dan karyawan bank yang disalurkan melalui bank untuk dibagikan kepada yang berhak. Zakat perorangan ini dapat diperoleh dari zakat profesi dan zakat atas bagi hasil atau zakat atas tabungan dan deposito yang memenuhi syarat wajbnya zakat.

Infaq dan Shodaqoh pada Perbankan Syariah Indonesia

Penerimaan infaq dan shodaqoh dari nasabah dan karyawan bank yang disalurkan melalui bank

untuk dibagikan kepada yang berhak. Infaq dan shodaqoh ini merupakan

Kerangka pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

Teori komsumsi (Boediono : 1993) yang menerangkan bahwa kenaikan jumlah pendapatan akan mempengaruhi pengeluaran seseorang, baik dalam bentuk komsumsi maupun tabungan, termasuk dalam bentuk zakat. peneliti Zoel Dirga (2008) beliau berkesimpulan bahwa pendapatan seorang dapat mendorong secara signifikan keputusan muzakki untuk membayar zakat dan mendorong peningkatan besarnya nilai zakat. Tingkat pendapatan seseorang akan memberikan pengaruh positif atau berbanding lurus terhadap tingkat pengeluarannya hingga pada batasan tertentu.

Penelitian Nuryanto (2011) menemukan jumlah zakat produktif, tingkat pendidikan, dan program pendampingan terbukti berpengaruh simultan atau bersama-sama secara signifikan terhadap pendapatan mustahik setelah menerima zakat produktif. Gabungan variabel menjelaskan variabilitas pendapatan mustahik setelah menerima zakat produktif sebesar 23,0%. Untuk uji parsial hanya program pendampingan yang mampu berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan mustahik setelah menerima zakat produktif, sedangkan jumlah zakat produktif dan tingkat pendidikan mustahik tidak berpengaruh terhadap pendapatan mustahik setelah menerima zakat produktif. Gari (2011) modal usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap keuntungan usaha

setelah menerima bantuan modal usaha.

Ayat dalam Al-Qur'an mengatakan "Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan balasan kepadanya berkali lipat. Dan Allah lah yang menyempitkan dan melapangkan rizqi, dan kepadaNya lah kamu dikembalikan." (QS2:245). Berdasarkan tersebut maka hipotesis peneliti sebagai berikut :

Ha: Zakat, Infaq dan Sodaqoh (ZIS) berpengaruh terhadap laba pada perbankan syariah

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Perbankan Syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan BPR Syariah. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling.

Peneliti mengambil populasi tersebut karena Bank Umum Syariah Indonesia mewakili Perwakilan perbankan Syariah Indonesia dibandingkan dengan Unit Usaha Syariah maupun BPR Syariah dengan lebih diakui oleh perbankan Indonesia dan telah mengikuti Lembaga Penjamin Simpanan dengan pertimbangan kelengkapan data yang tersedia.

Variabel Operasional

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel utama yaitu:

1. Variabel independen / variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari zakat, Infaq dan Sodaqohatas pada Bank Umum

Syariah baik zakat yang diperoleh dari bank, zakat dari luar bank, infaq sodaqoh dari dana ZIS maupun dana *Qordhul hasan*.

2. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Laba pada sebelas Bank Umum Syariah Indonesia

Teknik Analisis Data

Uji Normalitas, Sebelum melakukan analisis regresi linier sederhana, data yang telah terkumpul terlebih dahulu diuji normalitas datanya, guna memastikan data yang ada terdistribusi normal. Dalam melakukan analisis dan uji hipotesis, analisa data dibantu dengan menggunakan program komputer yaitu SPSS 16,0 *for windows* dan microsoft Excel 2010.

Uji hipotesis, Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen Ghozali (2006). Pengujian ini dilakukan dengan melihat probabilitas uji t pada tabel *coeficient significant* pada output tabel Anova yang dihasilkan dengan bantuan program aplikasi SPSS dimana: jika probabilitas (p value) < 0.05, maka hipotesis nol ditolak sebaliknya hipotesis alternatif yang diajukan ini dapat diterima, (koefisien regresi signifikan) pada tingkat signifikansi 5 %.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia, yaitu 11 Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia. Berdasarkan laporan keuangan 6 bulanan yang dilaporkan dalam website masing-masing Bank Umum Syariah dari Desember 2010 sampai dengan Juni 2014. Dengan penentuan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling*, maka diperoleh 30 data yang digunakan dalam penelitian ini.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi normal (Toni, 2012). berikut merupakan hasil pengujian *normalitas* data yang disajikan dalam gambar sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas Variabel Penelitian

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Laba	ZIS
N		30	30
Normal Parameters ^a	Mean	1.0918E5	2.2099E3
	Std. Deviation	1.26286E5	3.05738E3
Most Extreme Differences	Absolute	.229	.240
	Positive	.229	.240
	Negative	-.201	-.236
Kolmogorov-Smirnov Z		1.256	1.314
Asymp. Sig. (2-tailed)		.085	.063

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat diketahui hasil uji K-S tampak nilai signifikansi dari laba 0.085 dan ZIS 0.063. Karena nilai signifikansi dari ketiga variabel tersebut lebih besar dari 0,05 dengan demikian jumlah data sebanyak 30 memenuhi

asumsi normalitas. Adapun grafik histogram sebagai berikut :

Analisis Regresi

Analisis Linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Kesimpulan yang dihasilkan dari pengujian asumsi klasik adalah data yang digunakan dalam penelitian terdistribusi dengan normal, tidak terdapat *multikolinearitas*, tidak terjadi autokorelasi dan tidak terdapat hubungan *heteroskedastisitas*, sehingga memenuhi persyaratan untuk melakukan analisis regresi berganda. Hasil pengujian *regresi linear* dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Perhitungan Regresi Linear
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	67905.044	25976.107		2.614	.014
ZIS	18.676	6.962	.452	2.682	.012

a. Dependent Variable: laba
Sumber: Output SPSS

Dari tabel 3 menunjukkan nilai signifikansi < 0,05 menunjukkan bahwa model persamaan *regresi signifikan* atau *linier*, artinya memenuhi kriteria *linearitas*. Nilai R yang menunjukkan korelasi 0,452, maka menunjukkan bahwa hubungan kedua variable penelitian ada, tetapi tidak begitu kuat atau lemah, hanya 45,2 %. Adapun persamaan regresi dari hasil perhitungan tersebut sebagai berikut :

$$\text{Persamaan regresi } Y = 67.905 + 18,676 \text{ ZIS} + e$$

Tabel 4
Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.452 ^a	.204	.176	1.14633E5

a. Predictors: (Constant), ZIS

Nilai R Square atau Koefisien determinasi sebesar 0,204 dengan tingkat sig < 0,05 berarti memenuhi kriteria *linieritas*, akan tetapi berdasarkan hasil analisis tersebut dapat diartikan pengaruh ZIS terhadap laba perbankan syariah memiliki kontribusi sebesar 20,4 %, adapun sisanya sebesar 79,6% dipengaruhi faktor selain ZIS diluar penelitian ini misalnya jumlah pembiayaan, dana pihak ketiga dan variable lainnya.

Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis yang digunakan adalah Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen Ghazali (2006). Pengujian ini dilakukan dengan melihat probabilitas uji t pada tabel 8 berikut :

Tabel 5
Hasil Perhitungan Uji-t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	67905.044	25976.107		2.614	.014
ZIS	18.676	6.962	.452	2.682	.012

a. Dependent Variable: laba
Sumber: Hasil SPSS

Berdasarkan hasil pengujian uji-t untuk variabel ZIS berpengaruh secara signifikan terhadap variable laba, dengan dilihat dari nilai 0,012

pada $\alpha = 0,05$. Nilai t_{hitung} variabel ZIS sebesar 2,682 yang lebih besar t_{tabel} yaitu 2,04523 menunjukkan bahwa ZIS memiliki kontribusi terhadap laba yang searah (positif) sehingga hal ini menunjukkan hipotesis yang menyatakan bahwa Zakat Infaq Sodaqoh (ZIS) berpengaruh terhadap laba perbankan syariah diterima.

Zakat, Infaq Sodaqoh (ZIS) berpengaruh terhadap laba perbankan syariah sejalan dengan peneliti Zoel Dirga (2008) dimana tingkat pendapatan seseorang akan memberikan pengaruh positif atau berbanding lurus terhadap tingkat pengeluarannya hingga pada batasan tertentu. Penelitian lain Nuryanto (2011) program pendampingan yang mampu berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan mustahik setelah menerima zakat produktif, Penelitian Gari (2011) zakat modal usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap keuntungan usaha setelah menerima bantuan modal usaha.

Hal ini juga sesuai dengan firman Allah Ayat dalam Al-Qur'an mengatakan "Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan balasan kepadanya berkali lipat. Dan Allah lah yang menyempitkan dan melapangkan rizqi, dan kepadaNya lah kamu dikembalikan." (QS2:245).

Dengan ZIS maka dapat membina tali persaudaraan, gotong-royong, tolong menolong dalam kebaikan. Di beberapa bank umum syariah yang telah baik mengingatkan nasabahnya untuk

ZIS, baik pada saat menulis formulir bagi hasil, maupun saat nasabah menarik tunai uangnya di mesin atm, dengan memberikan kesempatan nasabahnya untuk bersodaqoh dalam nominal tertentu. Dengan cara ini pula fungsi bank syariah sebagai amar ma'ruf berperan penting dengan mengurangi sifat kikir dan loba pemilik harta. Bank Umum Syariah dalam mengamalkan amar ma'ruf ini dapat dilihat dari pelayanan, baik melalui online maupun tatap muka, yang mengingatkan nasabahnya akan memberikan zakat atas bagi hasilnya untuk disalurkan bank tersebut atau tidak.

Peran Bank Syariah lain dalam mengembangkan rasa tanggung jawab, solidaritas sosial terhadap masyarakat yang membutuhkan, baik dalam penyaluran ZIS kepada Badan Zakat, maupun infaq yang merupakan dana *qordul hasan* bank itu sendiri. Dalam hal ini perbankan syariah dapat dijadikan contoh untuk mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya. Selain penyaluran ZIS ke lembaga zakat, Bank Umum Syariah juga menyalurkan infaqnya kepada nasabah melalui dana *qordhul hasan*, sebagai bentuk praktek tolong menolong kepada yang membutuhkan dengan pinjaman tanpa bagi hasil.

Pengaruh ZIS terhadap laba perbankan syariah dalam penelitian ini yang hanya 20,4%, sementara 79,6 % dipengaruhi oleh variable

lain diluar penelitian ini. Hal ini disebabkan karena ZIS dalam perbankan syariah, belum diberlakukan seperti halnya pajak. Meskipun Zakat secara agama adalah wajib dilakukan dengan syarat dan ketentuan tertentu, tetapi dalam hal zakat nasabah perbankan syariah hanya bersifat himbauan atau ajakan yang bersifat sukarela. Hal ini berakibat adanya kesenjangan jumlah ZIS yang terkumpul antara Bank Umum Syariah satu dengan lainnya. Kesenjangan lain selain antara bank, juga terkadang ada kesenjangan antara periode laporan, yang dengan kenaikan dana pihak belum tentu adanya kenaikan pajak yang berasal dari nasabahnya.

Walaupun dalam perumusan masalah dalam penelitian ini ingin mengetahui bukti empiris pengaruh ZIS terhadap laba, akan tetapi peneliti beranggapan hubungan ZIS dengan laba juga penting untuk diketahui. Hasil Regresi menunjukkan nilai signifikansi $< 0,05$ dengan Nilai R yang menunjukkan Korelasi 0,452, maka menunjukkan bahwa hubungan kedua variable penelitian ada, tetapi tidak begitu kuat, hanya 45,2 %.

Adanya hubungan ini karena tidak dapat diingkari bahwa antara zakat dengan laba sangat erat kaitannya, dikarenakan dalam perhitungan zakat yang dikeluarkan seseorang maupun lembaga berdasarkan atas penerimaan atau asset yang telah mencapai nishab/ jumlah tertentu. Dalam penelitian ini hubungan ZIS

dengan Laba yang kurang dari 50% dikarenakan ZIS pada perbankan syariah belum semua dilaporkan dalam web masing-masing, seperti layaknya laporan keuangan yang berupa laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan komitmen dan kontinjensi yang telah dilaporkan secara rutin baik dalam laporan bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan maupun laporan tahunan. Ada Bank Syariah yang hanya melaporkan tentang ZIS dalam laporan tahunan saja, bahkan ada yang tidak dilaporkan dalam webnya.

Hasil regresi yang menunjukkan positif berarti setiap kenaikan ZIS satu satuan maka variabel laba akan mengalami kenaikan dengan asumsi bahwa variabel yang lain adalah tetap. Hal ini ada kaitannya dengan jumlah zakat yang dikeluarkan proporsional dengan laba atas perbankan, penerimaan bagi hasil nasabah perbankan syariah, sehingga semakin seseorang mendapatkan bagi hasil tinggi maka zakat yang dikeluarkan juga tinggi dan berakibat nasabah tidak ingin mengambil dananya.

Nilai R Square atau Koefisien determinasi sebesar 0,204 dengan tingkat sig $< 0,05$ berarti memenuhi kriteria linieritas, pengaruh ZIS terhadap laba perbankan syariah memiliki kontribusi hanya sebesar 20,4 %, adapun sisanya sebesar 79,6% dipengaruhi faktor lain diluar penelitian ini misalnya jumlah pembiayaan, dana pihak ketiga dan variable lainnya. Hal ini disebabkan oleh zakat merupakan

pengeluaran yang tidak wajib dikeluarkan untuk yang belum memenuhi nishab, selain itu hanya orang-orang tertentu saja yang sadar akan zakat.

Hubungan ZIS terhadap laba perbankan syariah tidak bisa dipungkiri atas zakat bank, yaitu zakat yang merupakan kewajiban bank syariah atas zakat keuntungan yang telah didapat bank tersebut. Hubungan yang tidak begitu kuat disebabkan karena zakat selain zakat bank, tidak bersifat wajib. Zakat karyawan di beberapa bank syariah merupakan ketentuan yang sudah disiplin dilakukan oleh karyawannya, akan tetapi masih ada yang belum melakukan ini. Zakat nasabah pun belum ada ketentuan yang mewajibkan diperbankan syariah walaupun secara agama sudah ada, sehingga nominal atas zakat dari luar bank dalam hal ini nasabah antara Bank Umum Syariah, antara periode memiliki angka yang variatif.

Dengan adanya penyaluran zakat infaq dan sodaqoh dengan baik oleh perbankan syariah, maka nasabah semakin memiliki rasa percaya kepada bank tersebut, hal ini mempengaruhi laba bank tersebut walaupun belum sebagian besar, oleh karenanya ZIS dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap laba perbankan syariah. Dukungan MUI dan pemerintah dalam memberikan kepercayaan masyarakat memberikan Zakat, infaq maupun Shodaqoh dapat berperan dalam penyaluran dana ZIS kepada badan zakat, maupun penyaluran infaq atas dana kebajikan bank syariah sehingga

fungsi syariahnya lebih bermakna. Dukungan pemerintah terhadap zakat diantaranya adalah dengan berdirinya baznas dan pembayaran zakat di badan atau lembaga tertentu dapat dijadikan pengurang dalam dasar pengenaan pajak penghasilan seseorang. Oleh karena itu berbagai dukungan terhadap zakat, baik dukungan masyarakat, perbankan, MUI dan pemerintah akan mempengaruhi zakat yang disalurkan yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil Analisa dan Pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ZIS berpengaruh terhadap laba dengan bukti empiris sebagai berikut:

1. Nilai R Square atau Koefisien determinasi sebesar 0,204 dengan tingkat sig < 0,05 berarti memenuhi kriteria *linieritas*, akan tetapi pengaruh ZIS terhadap laba perbankan syariah memiliki kontribusi hanya sebesar 20,4 %, adapun sisanya sebesar 79,6% dipengaruhi faktor lain diluar penelitian ini.
2. Perhitungan uji-t untuk variabel ZIS berpengaruh secara signifikan terhadap variable laba, dengan dilihat dari nilai 0,012 pada $\alpha = 0,05$. Nilai t_{hitung} variabel ZIS sebesar 2,682 yang lebih besar t_{tabel} yaitu 2,04523 menunjukkan bahwa ZIS memiliki kontribusi terhadap laba yang searah (positif)
3. Dari persamaan *regresi*, nilai R yang menunjukkan *korelasi* 0,452 signifikansi < 0,05 menunjukkan

- bahwa hubungan ZIS dengan laba perbankan syariah sebesar 45,2 %.
4. Dengan Persamaan regresi $Y = 67.905 + 18,676 ZIS + e$, mengandung arti bahwa setiap kenaikan ZIS satu satuan maka variabel laba akan naik sebesar 67.905 dengan asumsi bahwa variabel yang lain adalah tetap

Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memiliki ruang lingkup yang sangat terbatas, yakni:

1. Penelitian yang dilakukan fokus pada Bank Umum Syariah tahun 2010 – 2014.
2. Variabel yang digunakan penulis dalam penelitian ini hanya terdiri dari Zakat Infaq dan Sodaqoh (ZIS) yang merupakan variable yang tidak dimiliki Bank Konvensional
3. Dikarenakan Bank Umum Syariah belum lama diakui masyarakat terutama pengeluaran Zakat Infaq dan Sodaqoh belum banyak dipraktikkan seluruh / sebagian besar nasabah Bank Umum Syariah, sehingga data yang diperoleh masih terbatas.

Saran

Dengan berakhirnya penelitian ini, peneliti berharap ada penelitian lanjutan sehubungan dengan Zakat Infaq dan Sodaqoh (ZIS) dan berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang diajukan oleh peneliti yang akan datang adalah:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah periode penelitian yang lebih lama

untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel yang lebih banyak yang hanya dimiliki oleh perbankan syariah dan tidak dimiliki bank konvensional.
3. Menambah jumlah sampel dalam penelitian dengan bertambahnya tahun dan variable sehingga didapatkan hasil yang lebih variasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, 2008, *Akuntansi dan Manajemen Zakat (Mengkomunikasikan Sikap Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta : Kencana
- Didin, 2007, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema insani Pers.
- Drs. Algifari, MSi, 2003. *Statistik Induktif untuk Ekonomi dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta
- Elsas, R. and Krahen, J.P. 2002, *Collateral, relationship lending and financial distress: an empirical study on financial contracting*, working paper, University of Frankfurt, Frankfurt.
- Garry, 2011. *Pengaruh Dana Zakat Produktif terhadap keuntungan usaha mustahik penerima zakat (studi kasus BAZ Kota Semarang)*, skripsi Universitas Diponegoro
- Imam Ghozali, 2004. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program*

- SPSS, Badan Penerbit
UNDIP, Semarang.
- Indriantoro, Nur, dan Bambang
Supomo, 2009. *Metodelogi
Penelitian Bisnis Untuk
Akuntansi Dan Manajemen*.
Edisi-1. Yogyakarta. BPFE.
- Ir. Adiwarmanto A. Karim, SE., MBA.,
M.A.E.P. 2011. *Bank Islam
Analisis Fiqih dan Keuangan*,
edisi 4, PT RajaGrafindo ,
Jakarta
- Jusmaliani dkk, 2010. *Usaha bagi hasil
antara teori dan praktik*, Kreasi
Wacana, Bantul
- Kuran, T. 1995, Islamic economics
and the Islamic subeconomy,
*The Journal of Economic
Perspectives*, Vol. 9 No.4, pp.
155-74.
- Lusiana, 2011, *Faktor-faktor
determinasi motivasi
membayar zakat*, tesis
- M Syafii Antonio, 2001. *Bank Syariah
dari teori dan Praktik*
penerbit Tazkia Cendekia,
Jakarta
- Mohd Ali, dkk. 2004. *Kesadaran
Membayar Zakat Pendapatan
dikalangan Kaki Tangan
Profesional Universitas
Kebangsaan Malaysia*.
diakses dari <http://www.jurnalzakat.org>.
- Nuryanto, 2011, *Pengaruh
Penadayagunaan zakat
produktif terhadap
pemberdayaan ekonomi
ummat di lembaga amil
zakat*, skripsi sunan kalijaga
yogyakarta
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan
Ekonomi Islam (P3EI) UII,
2011. *Ekonomi Islam* ,
Rajawali Pers, Jakarta
- Ria, casmira . 2008. Negara dan Zakat
Daerah diakses dari
<http://www.zakat.org>
- Rizal yahya dkk ,2009. *Akuntansi
Perbankan Syariah, Teori dan
Praktik kontemporer*, Penerbit
Salemba Empat, Jakarta
- Salmadanis, 2008, Posisi Zakat dalam
mengurangi kemiskinan,
diakses dari <http://www.fk-kbih.or.id>
- Siddiqi, M.N. 1983. Banking Without
Interest, The Islamic
Foundation, Leiceste,
*Universitas Bochum, Jerman
W.*
- Sundararajan, V. and Errico, L. (2002),
“Islamic financial institutions
and products in the global
financial system: key issues in
risk management and
challenges ahead”, *IMF
Working Paper No.
WP/02/192*, *International
Monetary Fund*, Washington,
DC.
- Suwardjono, 2005. *Teori Akuntansi
Perekayasaan Pelaporan
Keuangan* Edisi 3, BPFE
Yogyakarta
- Undang-Undang Zakat. Undang-
Undang republic Indonesia
Nomor 38 Tahun 1999
Tentang Pengelolaan Zakat.
- Venardos, Angelo, M., 2005. Islamic
banking and finance in South
East Asia. Its development and
future”, p. 53. January 2007,
available at: www.bankrate.com
- Wiroso, SE, MBA, 2005.
*Penghimpunan Dana dan
Distribusi Hasil Usaha Bank
Syariah*, Grasindo, Jakarta

- Yamin, Hadad. 2008. Dinamika Pengelolaan Zakat dengan Kolaborasi antara Ulama, Umara dan Aghniya. diakses dari <http://www.jurnalzakat.org>
- Zoel Dirga, 2008. *Analisis Faktor-faktor Motivasi yang Berpengaruh terhadap Keputusan Muzakki Membayar zakat*. Skripsi, Makassar
- Bonin et.al., 2003. *Bank Performance, Efficiency, and Ownership in Transition Country*. *Journal of Money, Credit and Banking*. Vol. 33, No. 4 (Nov., 2001), pp.926-9549
- Drs. Algifari, MSi, 2003. *Statistik Induktif untuk Ekonomi dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta
- Imam Ghozali, 2004. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Ir. Adiwarmanto A. Karim, SE., MBA., M.A.E.P. 2011. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, edisi 4, PT RajaGrafindo, Jakarta
- Jusmaliani dkk, 2010. *Usaha bagi hasil antara teori dan praktik*, Kreasi Wacana, Bantul
- Kuran, T. (1995), Islamic economics and the Islamic subeconomy, *The Journal of Economic Perspectives*, Vol. 9 No.4, pp. 155-74.
- M Syafii Antonio, 2001. *Bank Syariah dari teori dan Praktik* penerbit Tazkia Cendekia, Jakarta
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, 2011. *Ekonomi Islam*, Rajawali Pers, Jakarta
- Rizal yahya dkk, 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah, Teori dan Praktik kontemporer*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Siddiqi, M.N. 1983. *Banking Without Interest, The Islamic Foundation, Leicester, Universitas Bochum, Jerman W.*
- Sundararajan, V. and Errico, L. (2002), "Islamic financial institutions and products in the global financial system: key issues in risk management and challenges ahead", *IMF Working Paper No. WP/02/192*, International Monetary Fund, Washington, DC.
- Venardos, Angelo, M., 2005. *Islamic banking and finance in South East Asia. Its development and future*, p. 53. January 2007, available at: www.bankrate.com
- Wiroso, SE, MBA, 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Grasindo, Jakarta